



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan SMA, alamat Jalan XXX selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 Januari 2011, dengan register Nomor 03/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/4/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan XXX sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 7 tahun 6 bulan, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat.
- 4 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai timbul percekocokan dan pertengkaran, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan.
- 5 Bahwa terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugatlah yang meminta uang kepada Penggugat.
 - b Tergugat sering minum minuman keras, jika Tergugat ditegur dan dinasehati oleh Penggugat, maka Tergugat marah-marah, dan berkata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anaknya, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - d Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan.
 - e Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada teman-teman Tergugat dan kepada orang lain.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak mau lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/4/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kemanakan saksi, dan saksi juga mengenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di XXXXX
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 7 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering main judi, bahkan tergugat juga sering main perempuan dan hal itu saksi lihat secara langsung.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu, dan selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai tetangga saksi, dan saksi juga mengenal tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di XXXXX
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 7 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga penggugat rukun dan harmonis pada awalnya, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga sering main judi, bahkan tergugat sering main perempuan dan hal itu saksi pernah melihat secara langsung.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara remi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya menghadap, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materil, dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai .
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat yaitu tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga sering main judi, bahkan tergugat sering main perempuan.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi unuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan altenatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad, dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Rahmatiah, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)